

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN DILUAR HADIR KEPADA TERGUGAT
Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari *Kamis* tanggal *17-06-2021* Saya Ateng Jaelani
Jurusita Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan
Agama Subang Nomor:W10-A9/1367/HK.05/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

GUANAWAN BIN ACUM, Umur 42, Agama Islam, Pendidikan -, pekerjaan Buruh Harian
Lepas, tempat tinggal/kediaman di Kampung Ciparungsari RT 006
RW 002, Desa Ciparungsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten
Purwakarta sebagai Tergugat ;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

TITIN NURAI SYAH alias TITIN NURAI SAH BINTI KALMAN, Sebagai Penggugat;
Melawan
GUANAWAN BIN ACUM, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1117/Pdt.G/2021/PA.Sbg.
Tanggal 31 Mei 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (GUANAWAN BIN ACUM) terhadap Penggugat (TITIN NURAI SYAH alias TITIN NURAI SAH BINTI KALMAN);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan banding atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan *Tergugat. Selanjutnya*
Surat pemberitahuan di sampaikan melalui Aparat Desa
Ciparungsari, untuk disampaikan kepada Tergugat

Selanjutnya saya meninggalkan dan menyerahkan kepada pihak *Desa*
sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita.

TERGUGAT

GUANAWAN BIN ACUM
SC=*2x*

Desa Ciparungsari



Rohanah



JURUSITA

ATENG JAELANI